



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**

Jalan Mas Penghulu No. 67 RT.08 Kec. Samarinda Seberang  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman: <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : [pkmmangkupalassamarinda@gmail.com](mailto:pkmmangkupalassamarinda@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

NOMOR : 188.4/SK-18/100.02.009/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan Publik;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dapat dipertanggungjawabkan bperlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupoalas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada UPTD Puskesmas Mangkuopalas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang - ...

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
2. Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
  3. Pelayanan Publik Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Indonesia Tahun Perundang-undangan 2011 (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali dengan Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2011 tentang Pembentukan Nomor 12 Tahun (Lembaran Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

Sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;
20. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 496/235/HKKS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN**

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| KESATU     | : | Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada UPTD Puskesmas |

Mangkupalas ...

|         |  |
|---------|--|
|         | <p>mangkupalas, Adapun Susunan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan PPID Pelaksana : drg. Rika Ratna Puspita</li> <li>2. Ketua PPID Pelaksana : Roni, SE</li> <li>3. Tim Pertimbangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Pelayanan Informasi : drg. Irma Yunita Wijayanti, S.KG</li> <li>b. Bidang Pengelolaan Informasi : Ayu Puspita, SKM</li> <li>c. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Irmayanti, SKM</li> <li>d. Bidang Pengaduan &amp; Penyelesaian Sengketa Informasi : Nunung Niken S., SKM</li> </ol> </li> <li>4. Petugas layanan Informasi : Nunungniken S, SKM</li> </ol> |
| KEDUA   | : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.   |
| KETIGA  | : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pertimbangan; dan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam   |
| KEEMPAT | : Lampiran II Keputusan ini.<br>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam  |
| KELIMA  | : uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.<br>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan  |
| KEENAM  | : informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat   |

|           |  |
|-----------|--|
| KETUJUH   | : Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.<br>Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.samarindakota.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.   |
| KEDELAPAN | : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.<br>Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA UPTD


PUSKESMAS MANGKUPALAS,

RIKA RATNA PUSPITA



Lampiran  
Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupalas  
Nomor : 188.4/SK-18/100.02.009/2025  
Tanggal : 08 Januari 2025  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan  
Dokumentasi Pelaksana  
UPTD Puskesmas Mangkupalas

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**



**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN, DAN PETUGAS PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PADA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**

| No. | PENDUDUK  | JABATAN  |
|-----|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| 1   | Atasan Pejabat<br>Pengelola Informasi<br>dan Dokumentasi<br>Pelaksana | Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas  |
| 2   | Pejabat Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi<br>Pelaksana        | Kasubbag. Tata Usaha UPTD Puskesmas<br>Mangkupalas   |
| 3   | Tim Pertimbangan  | 1. Kepala Bidang Pelayanan Informasi<br>2. Kepala Bidang Pengelolaan Bidang Kepala<br>3. Bidang Dokumentasi dan Arsip<br>4. Kepala Bidang Pengaduan & Penyelesaian<br>Sengketa Informasi |
| 4   | Petugas Pelayan<br>Informasi  | 1. Petugas 1<br>2. Petugas 2<br>3. Petugas 3   |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA UPTD  
PUSKESMAS MANGKUPALAS,



RIKA RATNA PUSPITA